

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG
MEMPEROLEH UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD IRFAN ZULIANTO

NIM : 1311900141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG
MEMPEROLEH UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD IRFAN ZULIANTO

NIM : 1311900141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH UPAH DIBAWAH
UPAH MINIMUM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

AHMAD IRFAN ZULIANTO
NIM : 1311900141

Dosen Pembimbing:

Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn
NPP : 2310210840

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH UPAH DIBAWAH
UPAH MINIMUM**

Oleh :

Ahmad Irfan Zulianto
NIM : 1311900141

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 14 Januari 2025
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1484/ST/FH/XII/2023
Tanggal : 14 Januari 2024**

TIM PENGUJI

**Ketua : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H. () NPP :
20310210845**

**Sekretaris : Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn ()
NPP : 2310210840**

**Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H
NPP : 20310860065**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Irfan Zulianto

NIM : 1311900141

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA DEPARTEMEN PENERBITAN COURT REVIEW Jurnal Penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM”, benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2025

Ahmad Irfan Zulianto

NIM: 1311900141

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Irfan Zulianto

NIM : 1311900141

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA DEPARTEMEN PENERBITAN COURT REVIEW Jurnal Penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH UPAH

DIBAWAH UPAH MINIMUM”, benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2025

Ahmad Irfan Zulianto
NIM: 1311900141

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Irfan Zulianto

NIM : 1311900141

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **plagiasi**, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh

dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Januari 2025

Ahmad Irfan Zulianto
NIM: 1311900141



Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya

Badan Perpustakaan
Jl. Semolowaru no. 45 Surabaya
Tlp. 031-593-1800 (ext.311)
Email: perpus@untag-sby.ac.id

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Irfan Zulianto
NIM : 1311900141
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Sebagai perkembangan Ilmu Pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right), atas karya saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Memperoleh Upah Dibawah Upah Minimum”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right) Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, serta

megolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Januari 2025

Yang Menyatakan,

Materai 10.000

(Ahmad Irfan Zulianto)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan cinta kepada orangtua saya tercinta. Terima kasih atas segala doa,dukungan dan pengorbanan tiada henti. Semoga karya ini menjadi kebanggaan dan balasan kecil dari segala kebaikan yang telah kalian berikan

**“Hidup adalah pertarungan maka dari itu kita harus
ALL IN UNTUK SEMESTA”**

KATA PENGANTAR

Puji syukur, kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan serta karuniaNya memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM” dengan baik. Penyusunan Skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwasanya proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, dorongan, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada berikut ini:

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Dr. Rosalinda Elsinah Latumahina, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah dengan sabar mendidik dan membekali banyak ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu kelancaran pada bidang administrasi.
7. Kedua orang tua, Sucipto Ayah saya dan Ruhkasiyik Ibu saya yang telah senantiasa memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.
8. Istriku tercinta dan anak saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya dikemudian hari.

Surabaya, 10 Januari 2025

Penulis

ABSTRAK

Hasil dari penelitian ialah bentuk perlindungan hukum yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ada 2 (dua) yakni pertama, perlindungan hukum preventif dimana pemerintah menetapkan standar upah terendah melalui UU

No.6/2023 yang dikenal dengan upah minimum. Selain itu pemerintah juga mengatur tentang pencatatan perjanjian kerja. Dengan demikian, perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Adapun bentuk perlindungan hukum yang kedua, adalah perlindungan hukum secara represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Perlindungan hukum secara represif ini dilaksanakan dengan memberikan sanksi pidana ataupun denda kepada pengusaha yang membayar upah dibawah minimum.

Kata Kunci: upah minimum, perlindungan hukum, pekerja.

ABSTRACT

The result of the research reveals that the forms of legal protection provided under the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2023 on the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law consist of two types. First, preventive legal protection, where the government establishes a minimum wage standard through Law No. 6/2023, known as the minimum wage. Additionally, the government regulates the registration of employment agreements. Thus, preventive legal protection is a form of legal protection provided by the government aimed at preventing violations from occurring. The second form of legal protection is repressive legal protection, which aims to resolve disputes arising from conflicting interests. Repressive legal protection is implemented by imposing criminal sanctions or fines on employers who pay wages below the minimum wage.

Keywords: *minimum wage, legal protection, workers.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	4
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	5
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	6
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	7
HALAMAN PERSEMBAHAN	8
KATA PENGANTAR	9
ABSTRAK	9
ABSTRACT	10
DAFTAR ISI	11
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.

1.4. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4.1. Manfaat Teoritis	Error! Bookmark not defined.
1.4.2. Manfaat Praktis	Error! Bookmark not defined.
1.5. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5.1. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5.2. Metode Pendekatan	Error! Bookmark not defined.
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1. Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.2. Pekerja	Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Pengertian Pekerja	Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Macam-Macam Pekerja	Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Hak Pekerja	Error! Bookmark not defined.
2.2.4. Kewajiban Pekerja	Error! Bookmark not defined.
2.2.5. Fungsi Pekerja	Error! Bookmark not defined.
2.3. Upah	Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Pengertian Upah	Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Fungsi Upah	Error! Bookmark not defined.
2.3.3. Macam-Macam Upah	Error! Bookmark not defined.
2.4. Upah Minimum	Error! Bookmark not defined.
2.4.1. Pengertian Upah Minimum	Error! Bookmark not defined.
2.4.2. Macam Upah Minimum	Error! Bookmark not defined.
2.4.3. Tujuan Penetapan Upah Minimum	Error! Bookmark not defined.
2.4.4. Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Terhadap Pekerja Yang Mendapatkan Upah Di Bawah UMR Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Hak Pekerja Mendapatkan Upah Minimum	Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Terhadap Pekerja Yang Mendapatkan Upah Dibawah UMR Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
4.1. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
4.2. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

